



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan peninjauan terhadap Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Pontianak ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 04 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan perlu dilakukan peninjauan kembali ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 49 Prp.Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189) ;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3281);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
13. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Di Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 14 Seri D Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8) ;
15. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13 Seri E Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PAJAK HIBURAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak;
- e. Kas Daerah adalah Kas Kota Pontianak ;
- f. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran ;
- g. Pajak Hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan ;
- h. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang bertindak untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya menyelenggarakan sesuatu hiburan ;
- i. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara hiburan ;
- j. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri sesuatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan artis (para pemain) dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan ;

- k. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan ;
- l. Cafe adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan musik dan dilengkapi dengan pelayanan minuman dan makanan ;
- m. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ;
- n. Dunia Fantasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat atau kawasan dan fasilitas untuk mempertunjukan karya (seni) fantastis;
- o. Gelanggang Motor Cross adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk perlombaan ketangkasan mengendarai kendaraan bermotor di suatu kawasan tertentu ;
- p. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik rekaman/kaset dan atau sejenisnya dan bisa dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ;
- q. Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pramuria ;
- r. Kolam Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ;
- s. Kolam Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang ;
- t. Panti Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas mandi uap;
- u. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pijat ;
- v. Pentas Pertunjukan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan permainan atau ketangkasan satwa ;
- w. Permainan Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan Billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ;

- x. Permainan Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga bowling ;
- y. Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan elektronik yang bukan bersifat perjudian sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ;
- z. Persewaan Video Cassette adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan peralatan video cassette dan sejenisnya antara lain Laser Disk (LD), Video Compact Disk (VCD), Digital Video Disk (DVD), Video Game dan sejenisnya untuk sejenisnya termasuk alat pemutarnya ;
- aa. Pertunjukan Film adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ;
- ab. Pusat Kesehatan dan Kebugaran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran fisik atau terapi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ;
- ac. Salon Kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk tata rias dan kecantikan ;
- ad. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas rekreasi yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman serta penginapan ;
- ae. Taman Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa ;
- af. Teater/Panggung adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukkan seni budaya di tempat terbuka dan atau tertutup dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman ;
- ag. Kesenian adalah suatu kegiatan yang mempertunjukkan dan yang mempunyai atau mengandung nilai-nilai keindahan yang memberikan rasa senang bagi yang melihatnya ;
- ah. Pertandingan Olah Raga adalah suatu kegiatan olahraga yang dilakukan satu orang atau sekelompok orang berlawanan atau berhadapan dengan satu orang atau sekelompok orang pada suatu tempat ;
- ai. Persewaan Game On Line di Internet adalah suatu usaha yang menyediakan tempat permainan ketangkasan dengan menggunakan fasilitas komputer yang dihubungkan dengan internet dan bukan bersifat perjudian ;